

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum PT Jasa Raharja (Persero)

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi dan misi, logo, unit kerja dan tugas pokok kepala bagian PT Jasa Raharja (Persero).

2.1.1 Sejarah

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan,

dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Nama-Nama Perusahaan

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU
1	1. Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta 2. Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta 3. Firma Sluyters & Co 4. N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA BHAKTI"
2	N.V. Assurantie Kantoor Langveldt-Schroder di Jakarta	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA DHARMA"

Sumber : (Jasa Raharja, 2016)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan "Ika" menjadi "Eka". Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.: 29495%/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut

kembali menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu “Ika Karya”. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961. PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:

1. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.
2. Memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja. Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri. Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan

kecelakaan penumpang. Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960. Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain

umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981. Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

2.1.2 Visi dan Misi

PT Jasa Raharja (Persero) memiliki Visi yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki Misi Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja yaitu :

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.

3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi keseimbangan perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

2.1.3. Logo Perusahaan




Sumber : Internal Perusahaan (2016)

Gambar 2.1 Logo PT Jasa Raharja

2.1.4. Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur

PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja (Persero) memiliki 28 Kantor Cabang, 61 Kantor Perwakilan dan 60 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) yang tersebar di seluruh Indonesia. Struktur organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini:



Sumber : Internal Perusahaan (2016)

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur

2.1.5 Unit Kerja

PT Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Timur mempunyai berbagai unit kerja yang masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap spesifikasi pekerjaan tertentu. Unit kerja tersebut meliputi :

a. Bagian Administrasi :

1. Bagian Keuangan dan Akuntansi
2. Bagian SDM & Umum
3. Bagian PKBL

b. Bagian Asuransi :

1. Bagian Iuran Wajib (IW)
2. Bagian Sumbangan Wajib (SW) & Humas

c. Bagian Pelayanan :

1. Bagian Pelayanan
2. Bagian Administrasi Pelayanan

d. Kantor Perwakilan

e. Kantor Pelayanan Jasa Raharja TK. I

f. Kantor Pelayanan Jasa Raharja TK. II

2.1.6 Tugas Pokok Kepala Bagian

a. Kepala Bagian Pelayanan

1. Menyusun rencana atau program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya .
2. Memimpin, memotivasi, dan membina pegawai yang menjadi bawahannya .

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia, mengamankan alat dan sarana fisik di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
4. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
5. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya

b. Kepala Bagian Asuransi

1. Menyusun rencana atau program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
2. Memimpin, memotivasi, dan membina pegawai yang menjadi bawahannya.
3. Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia, mengamankan alat dan sarana fisik di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
4. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
5. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya.

c. Kepala Bagian Administrasi

1. Menyusun rencana atau program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
2. Memimpin, memotivasi, dan membina pegawai yang menjadi bawahannya

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia, mengamankan alat dan sarana fisik di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
4. Melakukan kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
5. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya.

2.2 Gambaran Umum Bagian Sekretariat PT Jasa Raharja (Persero)

Cabang Jawa Timur

Berikut ini akan dijelaskan tentang fungsi pokok, tugas dan tanggung jawab Bagian Sekretariat, struktur organisasi dan tempat lokasi bagian sekretariat PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur.

2.2.1 Fungsi Pokok, Tugas dan Tanggung jawab Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat berada dibawah naungan SDM & Umum yang bertanggungjawab atas terselenggaranya semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan surat masuk dan keluar, penataan, telepon dan *facsimile*.


Tugas dan Tanggungjawab Bagian Sekretariat PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan langsung di bidang administrasi, pengelolaan surat masuk dan keluar serta kearsipan.

2. Bertanggungjawab untuk menyusun dan mengimplementasikan program kerja Bagian Sekretariat sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL).
3. Mengawasi dan memberikan pelayanan dalam hal pengiriman surat intern maupun ekstern, surat-surat yang akan dikirim ke Perwakilan-Perwakilan maupun ke Realasi perusahaan.
4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip mulai dari penyimpanan, pengaturan hingga pemusnahan arsip.
5. Merawat dan memelihara arsip-arsip perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang tata cara korespondensi surat menyurat.
7. Mengadministrasikan surat-surat maupun dokumen yang berhubungan dengan bidang administrasi perusahaan.
8. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinya.
9. Memberi saran- saran penyempurnaan sistem dan prosedur di dalam unit kerjanya kepada atasan langsung.

2.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat

Bagian Kesekretariatan berada di bawah pimpinan langsung bagian SDM dan Umum. Struktur pada Bagian Kesekretariatan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber :Internal Perusahaan

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bagian Kesekretariatan

Berdasarkan pada gambar struktur diatas, berikut nama daftar karyawan PT Jasa

Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur :


Tabel 2. 2 Daftar Nama Pegawai dan Jabatan Pegawai

No	Nama	Jabatan
1	Sapto Pamungkas	Kasubag Umum dan SDM
2	Soenarto	Ajun Arsiparis
3	Nina Zani K.	Ajun Arsiparis
4	Esga Putra P.	Pelaksana Administrasi
5	M. Ichsan Udin	Pelaksana Administrasi
6	Ana Kristiana	Pelaksana Administrasi


Sumber : Internal Perusahaan

2.2.3 Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur memiliki 4 lantai, sedangkan Bagian Kesekretariatan berada di lantai 1 yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 96 – 98, Surabaya.



Gambar 2. 4 Denah Ruangan Bagian Kesekretariatan



INSTITUT BISNIS
& INFORMATIKA
stikom
SURABAYA

